PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jln. Tiakur Email : kab.mbddikpora@yahoo.co.id
TIAKUR - KODE POS : 97653

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/DP-01.2/2017

Berdasarkan surat permohonan perpanjangan Ijin Opersional dari Pengelola **TK "KRISTEN LETZIARA"** dan hasil Verifikasi oleh Bidang PAUD dan Pandidikan Non Formal maka Kepala Dinas Pendidikan Dan Kabudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya dengan ini memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga	: **TK KRISTEN LETZIARA**
Jenis Lembaga	: **SATUAN PAUD TK**
Alamat Lembaga	: **Letziara, Kec.Pp.Babar**
Pemimpin/ Penyelenggara	: **A. Laipiopa**
Tanggal dan Tahun Berdiri	: -
Bentuk Lembaga	: **Kolektif (Kelompok)**

Untuk menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sejak Perpanjangan Izin Operasional ini di keluarkan dan berlaku sampai dengan tanggal 06 Januari 2022 dengan ketentuan 30 hari sebelum berakhir masa berlaku wajib mengajukan permohonan Izin Perpanjangan.

Demikian Surat Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Tiakur
Pada Tanggal : 06 Januari 2017

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Maluku Barat Daya

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. JOHN N. LEUNUPUN
Pembina Utama Muda
NIP. 19621111 199203 1 006

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Dirjen PAUD dan Dikmas di Jakarta;
2. Kepala Dinas DIKBUD Propinsi Maluku di Ambon;
3. Bupati Maluku Barat Daya di Tiakur;
4. Camat Pp.Babar di Tepa;
5. Kepala UPTD Dikbud Kec.Pp.Babar di Tepa;
6. Kepala TK Kristen Letziara di Letziara;
7. Arsip.